



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 12 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA VERIFIKASI DAN PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Merencanakan Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota serta untuk melaksanakan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi dan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :
1. Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 tentang Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Masih Menduduki Jabatan Tidak Perlu Mengundurkan Diri;
 2. Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Setiap Orang Yang telah Menjalani Hukuman Dapat Mencalonkan Diri Sebagai Pejabat Publik;
 3. Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana diubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2009 tentang tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Boyolali Sebagai Dasar Penentuan Jumlah Dukungan Bagi Calon Perseorangan Dalam Menentukan Persyaratan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 sebagai Syarat Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2009 tentang Batas Minimal 15 % (Lima Belas Perseratus) Kursi dan 15 % (Lima Belas Perseratus) Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Dalam Pemenuhan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2009 tentang Batas Minimal Jumlah Dukungan Bagi Calon Perseorangan Dalam Pemenuhan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 9. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tanggal 27 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi dan Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
- KEDUA :** Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi dan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 27 Desember 2009


RIBU BUDI SANTOSO

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali
Nomor : 12 Tahun 2009
Tanggal : 27 Desember 2009

**PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA VERIFIKASI DAN PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

A. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Boyolali berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 adalah Wilayah Kabupaten Boyolali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Boyolali.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/ atau Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi Persyaratan.
6. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua Partai Politik atau lebih Peserta Pemilihan Umum tahun 2009 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.
8. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik bersangkutan.
9. Pasangan Calon Perseorangan adalah Peserta Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. Tim Pelaksana kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh bakal pasangan calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
11. Penelitian Administrasi adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon

menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 yang bersifat formal.

12. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak ada pendukung yang telah meninggal dunia, tidak ada pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.

B. PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010

1. Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan bakal pasangan calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Boyolali atau;
 - 2) Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Boyolali.
- b. Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon dapat merupakan :
 - 1) Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Boyolali atau;
 - 2) Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Boyolali dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Boyolali atau;
 - 3) Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Boyolali;
- c. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Boyolali penghitungan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dikalikan dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten Boyolali.
- d. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Boyolali, pemenuhan persyaratan pengajuan calon dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/ menetapkan prosentasenya.
- e. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Boyolali, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan prosentasenya.
- f. Perhitungan perolehan kursi dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRD Kabupaten Boyolali dengan angka 15% (lima belas perseratus).
- g. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan perolehan paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Boyolali, apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, perolehan 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

- h. Perolehan kursi dan suara sah partai politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2009 adalah :
 - 1) Perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor: 15 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009;
 - 2) Perolehan kursi Partai Politik dalam Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
- i. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.
- j. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
- k. Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak boleh menarik dukungannya.
- l. Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang didukung, partai politik atau gabungan partai politik dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut.
- m. Proses penjaringan bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
- n. Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

2. Perseorangan

- a. Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, apabila memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Boyolali ($3\% \times 1.001.187 \text{ Jiwa} = 30.036 \text{ Jiwa}$), dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan (paling sedikit 10 Kecamatan);
- b. Persyaratan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2009 tentang Batas Minimal Jumlah Dukungan Bagi Calon Perseorangan Dalam Pemenuhan Persyaratan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 :
- c. Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam bentuk data simpan elektronik (CD) dengan format excel;
- d. Surat keterangan tanda penduduk meliputi:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk Sementara; atau
 - 2) Kartu Keluarga; atau
 - 3) Paspor; atau
 - 4) Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah / Kepala Desa / Camat setempat.
- e. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 9 Mei 2010 atau sudah/pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih.

C. PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
 - f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - m. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;
 - n. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama: dan
 - o. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
2. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan adalah:
 - a. Sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan :
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan: atau
 - 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berada);
 - 4) fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
 - b. Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas SLTA atau sederajat, bakal calon wajib menyertakan :
 - 1) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri bersangkutan: atau
 - 2) fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta bersangkutan.

- 3) apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya.
 - 4) apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada.
 - 5) selain menyertakan fotokopi ijazah di atas SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon juga menyertakan fotokopi ijazah seluruh jenjang di bawahnya yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
- c. Dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - d. Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
 - e. Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/ Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
 - f. Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - g. Apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.
3. Pemenuhan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dilengkapi dengan bukti :
 - a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, huruf b, huruf h, huruf n, dan huruf o;
 - b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e;
 - c. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon dan fotokopi KTP;
 - d. surat tanda terima laporan daftar kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i;
 - e. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai

- bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j;
- f. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k;
 - g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g;
 - h. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf l;
 - i. daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf m;
 - j. daftar riwayat hidup calon perseorangan dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
 - k. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b;
 - l. fotokopi KTP;
 - m. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c;
 - n. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f; dan
 - o. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan.
4. Terhadap bakal calon Bupati atau Wakil Bupati Boyolali yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan angka 3 huruf n tidak berlaku, dengan ketentuan melampirkan :
- a. surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan tempat yang bersangkutan, menjalani pidana sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf n, dan telah menjalani hukuman, dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;
 - b. surat keterangan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan kepada publik mengenai status yang bersangkutan;
 - c. surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang.

5. Terhadap pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain, dengan ketentuan :
 - a. perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling sedikit selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/wakil walikota dengan wakil bupati/wakil walikota;
6. Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
7. Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati Boyolali, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dalam Pasal 11 huruf i atau Pasal 86 huruf i, dengan menyampaikan keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.

D. TATACARA PENDAFTARAN PASANGAN CALON

1. Pengajuan Bakal Pasangan Calon Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali mengumumkan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melalui media cetak dan/atau media elektronik setempat selama 2 (dua) hari.
2. Partai Politik atau gabungan Partai Politik mendaftarkan bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali kepada KPU Kabupaten Boyolali selama masa pendaftaran.
3. Masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
4. KPU Kabupaten Boyolali dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas :
 - a. menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
 - b. mencatat dalam buku registrasi :
 - 1) nama bakal pasangan calon;
 - 2) hari, tanggal dan waktu penerimaan;
 - 3) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon;
 - c. memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 3;
 - d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik;
5. KPU Kabupaten Boyolali berhak menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila setelah dilakukan penghitungan, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon tidak memenuhi ketentuan syarat paling sedikit 15% (lima belas perseratus)

dari jumlah suara sah atau jumlah kursi sebagaimana dimaksud Huruf B angka 1 huruf a;

6. Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung.
7. Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilampiri dengan :
 - a. Surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon;
 - b. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
 - c. Surat pernyataan kesediaan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali secara berpasangan;
 - d. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Surat Pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan, dengan dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota atau copy kartu tanda anggota partai politik yang dilegalisir oleh pimpinan partai politik bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
 - h. Surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati Boyolali di wilayah kerjanya;
 - i. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali;
 - j. Kelengkapan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Huruf C;
 - k. Naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis; dan
 - l. Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjaringan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang dilengkapi berita acara proses penjaringan.
8. Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boyolali berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang berwenang yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Kabupaten Boyolali dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali

9. Hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Boyolali sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon;
10. Hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Boyolali bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembanding.
11. Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
12. Bakal pasangan calon harus hadir pada saat pendaftaran. Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang.
13. KPU Kabupaten Boyolali memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan tim kampanye.
14. Tim Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Kabupaten Boyolali dan Kecamatan, dengan ketentuan:
 - a. tingkat Kabupaten, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Boyolali; dan
 - b. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK.
15. Surat pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali serta partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

2. Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1) Tata Cara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- a. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dari pasangan calon perseorangan melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS.
- b. KPU Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dari perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 memberitahukan kepada PPK dan PPS mengenai pelaksanaan verifikasi dokumen persyaratan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS.
- c. Pengumuman dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum waktu paling lambat penyerahan daftar dukungan kepada PPS yang bersangkutan.
- d. Dalam pelaksanaan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dari perseorangan dengan ketentuan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dari perseorangan menyerahkan dukungan calon perseorangan kepada PPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dari perseorangan dengan ketentuan :
 - (a) surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel, dengan menggunakan formulir Model B 1-PKWK-KPU.
 - (b) fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh sekurang-kurangnya

lurah/kepala desa atau sebutan lainnya dari masing-masing pendukung.

- (c) surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi masing-masing penduduk yang belum memiliki KTP, dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung.
 - e. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Kabupaten Boyolali dalam waktu paling lambat 21 hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.
 - f. Dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :
 - a) 1 (satu) rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten Boyolali;
 - b) 1 (satu) rangkap dan fotocopy KTP pendukung untuk disampaikan kepada PPS; dan
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip yang bersangkutan.
 - g. Dokumen dukungan pasangan calon berisi :
 - a) nama lengkap bakal pasangan calon;
 - b) rekapitulasi jumlah dukungan untuk masing-masing kecamatan; dan
 - c) nama kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.
 - h. KPU Kabupaten Boyolali setelah menerima dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf f, memberi tanda bukti penerimaan berkas kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dari perseorangan, dengan ketentuan : apabila memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah Kecamatan di Boyolali.
 - i. Untuk pelaksanaan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan, KPU Kabupaten Boyolali melaksanakan kegiatan :
 - a) Bimbingan teknis kepada PPS dan PPK di wilayah kerjanya;
 - b) Pemberitahuan secara tertulis berkenaan pelaksanaan verifikasi terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon.
 - j. Penyerahan dokumen dukungan ditentukan :
 - a) Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, dalam hal melewati waktu paling lambat, dokumen dukungan tersebut dinyatakan tidak berlaku;
 - b) PPS memberikan tanda bukti penerimaan.
- 2) Tata Cara Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan**
- a. PPS setelah menerima pemberitahuan dan rekapitulasi dukungan beserta lampirannya dari bakal pasangan calon, melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyelesaian dokumen berita acara verifikasi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon;
 - b. Sejak penyerahan dokumen dukungan, pendukung bakal pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon perseorangan;

- c. Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan, penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan;
- d. Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual;
- e. Verifikasi administrasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan ketentuan :
 - a) Meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa atau sebutan lainnya, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa atau sebutan lainnya;
 - b) apabila ditemukan data yang tidak benar, langsung dikeluarkan dari daftar dukungan;
 - c) syarat dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat, apabila :
 - (a) pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu;
 - (b) berupa dukungan ganda;
 - (c) dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang sudah tidak berlaku lagi. Identitas kependudukan tidak berlaku, jika masa berlaku identitas kependudukan tersebut telah berakhir sebelum batas terakhir hari penyerahan dukungan sesuai dengan Jadwal;
 - (d) dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung;
 - (e) ditemukan fakta fotokopi identitas kependudukan, dalam bentuk sebuah nomor kartu tanda penduduk atau nomor surat domisili ditemukan sama berulang-ulang dengan nama pendukung yang berbeda-beda;
 - (f) surat dukungan kolektif tidak berisi meterai, maka seluruh dukungan dalam satu berkas dokumen tersebut tidak memenuhi syarat administrasi;
 - (g) surat dukungan kolektif tidak berisi tanda tangan asli bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon;
 - (h) dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, tetapi tidak berisi lampiran identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dan tidak memenuhi syarat administrasi dukungan;
 - (i) antara nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan;
 - (j) fotokopi identitas kependudukan yang digunakan pendukung beralamat desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS tempat dukungan itu diverifikasi.
- f. Verifikasi faktual dilakukan setelah verifikasi administrasi selesai, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- g. Verifikasi faktual dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari dengan cara :
 - a) PPS melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal

- pasangan calon atau dengan cara PPS mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangi alamat pendukung.
- b) pencocokan dan penelitian untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.
 - c) apabila ternyata dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir yang menyatakan tidak memberikan dukungan dengan menggunakan formulir Model B 9-PKWK-KPU.
 - d) terhadap pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf c), namanya dicoret dari daftar pernyataan dukungan.
 - e) pendukung yang telah dicoret sebagaimana dimaksud pada huruf d), namanya tidak dapat diganti oleh bakal pasangan calon.
 - f) dalam verifikasi faktual secara kolektif, PPS dapat berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon di desa tersebut untuk menghadirkan seluruh pendukung di desa/kelurahan itu untuk hadir di lokasi tertentu pada waktu tertentu untuk dicek kebenaran dukungannya secara kolektif.
 - g) apabila dalam proses koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf f) ternyata tim kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung sesuai dengan permintaan PPS, yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir.
 - h) pendukung yang belum hadir pada verifikasi faktual kolektif, diberikan kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi.
 - i) apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud huruf h) pendukung yang tidak hadir dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - j) apabila pendukung tidak mengaku memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi lembar surat pernyataan tidak memberikan dukungan, dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat.
 - k) PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan.
 - l) apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan rumah pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- h. Hasil verifikasi oleh PPS dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (hari) setelah batas akhir verifikasi.
- i. Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
- a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
 - b) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
- j. PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.
- k. Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud huruf j) adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya

seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.

- l. Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud huruf k dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan Lampirannya diterima dari PPS.
- m. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
- n. PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud huruf e ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud.
- o. Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor surat domisili berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian di lapangan dengan bantuan PPS.
- p. Setelah melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, dan d PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
- q. Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, d, dan e dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK.
- r. Berita Acara Hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK sebagaimana dimaksud huruf q dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a) 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali ;
 - b) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
- s. KPU Kabupaten Boyolali dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS dan melakukan pencoretan terhadap dukungan yang tidak memenuhi syarat dimaksud.
- t. Verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Boyolali dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan Lampirannya diterima dari PPK.
- u. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten Boyolali membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.
- v. KPU Kabupaten Boyolali melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.
- w. Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Boyolali.
- x. Berita Acara hasil verifikasi oleh KPU kabupaten Boyolali dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
 - a) 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon ;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Boyolali.
- y. Apabila salah satu pasangan calon perseorangan atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap atau mengundurkan diri pada jangka

waktu proses verifikasi, pasangan calon tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh pasangan calon lain.

3) Tata Cara Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- a. Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang memenuhi syarat dukungan yang dibuktikan dengan salinan Berita Acara hasil Verifikasi wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Boyolali (Model B-PKWK-KPU).
- b. Surat pencalonan (Model B-PKWK-KPU) dilampiri dengan :
 - a) Berita Acara hasil verifikasi dukungan (berkas dukungan dalam bentuk pernyataan) yang dilampiri fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk;
 - b) Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk; (Model B1-PKWK-KPU);
 - c) Lampiran daftar nama pendukung pasangan calon perseorangan (Lampiran Model B1-PKWK-KPU);
 - d) Surat Pernyataan kesediaan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara berpasangan; (Model B2-PKWK-KPU)
 - e) Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (Model B5-KWK-KPU);
 - f) Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (Model B4-PKWK-KPU);
 - g) Surat Pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsungnya dan tidak dapat ditarik kembali (Model B4.A-PKWK-KPU);
 - h) Surat pernyataan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan, yang dilampiri surat persetujuan dari atasan langsung yang menyatakan kesediaannya untuk memproses sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i) Surat pernyataan tidak aktif dari profesi yang dicalonkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B4.B-PKWK-KPU);
 - j) Surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan copy kartu tanda anggota partai politik yang dilegalisir oleh pimpinan partai politik bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
 - k) Surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di wilayah kerjanya; (Model B5-PKWK-KPU);

- l) Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - m) Dalam hal bakal pasangan calon perseorangan ternyata tidak memenuhi syarat paling sedikit jumlah dukungan, bakal pasangan calon perseorangan tersebut tidak dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon perseorangan.
 - n) Kelengkapan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf C.
 - o) Naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis.
- c. Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah atas rekomendasi lembaga yang berwenang yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Boyolali dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali;
 - d. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Boyolali sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon;
 - e. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembanding;
 - f. Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, pasangan calon perseorangan mendaftarkan tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) Bank;
 - g. Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus hadir pada saat pendaftaran.
 - h. Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon perseorangan tidak dapat hadir, pendaftaran yang disampaikan tidak dapat diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang;
 - i. KPU Kabupaten Boyolali memberikan tanda terima kepada calon perseorangan;
 - j. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat dibentuk secara berjenjang di Kabupaten dan Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) tingkat Kabupaten, didaftarkan kepada KPU Kabupaten Boyolali; dan
 - b) tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK.
 - k. Surat pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dan ditulis nama dengan huruf kapital bakal pasangan calon perseorangan.

E. TATA CARA VERIFIKASI PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Boyolali setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :
 - a. Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan bakal pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten Boyolali melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;

- c. KPU Kabupaten Boyolali wajib memberitahukan secara tertulis kepada bakal pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;
 - d. Bakal pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat saja;
 - e. Bakal pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
 - f. Apabila beberapa nama bakal pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik dimaksud dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;
 - g. Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.
2. Hasil penelitian diberitahukan secara tertulis kepada bakal pasangan calon dari partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan, atau bakal pasangan calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan :
- a. Pemberitahuan verifikasi meliputi unsur-unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakpenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Apabila bakal pasangan dari calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat, diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan bakal pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Boyolali;
 - c. Apabila bakal pasangan calon perseorangan belum memenuhi syarat, diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Boyolali;
 - d. Apabila bakal pasangan calon perseorangan belum memenuhi syarat jumlah dukungan, bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki syarat jumlah dukungan surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Boyolali;
 - e. Terhadap pasangan calon perseorangan yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau menambah dukungan, dengan ketentuan :
 - 1) Dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal.
 - 2) Surat dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan perbaikan berkas diterima.
 - 3) Dukungan yang ditambahkan adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal pasangan calon manapun.

- 4) Bakal pasangan calon dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan.
 - 5) KPU Kabupaten Boyolali dibantu dengan PPK dan PPS setempat melakukan verifikasi terhadap tambahan dukungan dimaksud dengan metode kolektif berkoordinasi dengan bakal pasangan calon.
 - 6) KPU Kabupaten Boyolali merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara verifikasi, serta ditambahkan dengan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon.
- f. Apabila bakal pasangan calon perseorangan ditolak oleh KPU Kabupaten Boyolali karena tidak memenuhi persyaratan jumlah dukungan pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali.
3. Pasangan calon dan/atau partai politik pengusung pasangan calon melakukan perbaikan atau menambah kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan calon, dengan ketentuan :
 - a. Dalam berkas surat pencalonan dukungan partai politik yang bersangkutan pasangan calon, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;
 - b. Apabila perbaikan dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik pengusung pasangan calon yang telah memenuhi syarat, maka perbaikan tersebut dinyatakan tidak memiliki legitimasi dan tidak berlaku;
 - c. Apabila perbaikan tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, namun secara total masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas perseratus) persyaratan dukungan suara sah atau kursi DPRD, maka berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - d. Apabila partai politik di jenjang di atasnya melakukan pergantian pimpinan partai politik pengusung pasangan calon, padahal pada saat verifikasi status pimpinan partai politik tersebut telah memenuhi syarat, maka usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.
 4. KPU Kabupaten Boyolali melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon, sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan :
 - a. KPU Kabupaten Boyolali hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;
 - b. KPU Kabupaten Boyolali dilarang melakukan penelitian kembali terhadap poin-poin berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat;
 - c. Laporan tertulis dari masyarakat adalah laporan tertulis dengan rumusan masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya;
 - d. Apabila pasangan calon atau partai politik pengusung pasangan calon menyampaikan tambahan berkas atau dokumen setelah masa perbaikan berkas berakhir KPU Kabupaten Boyolali wajib menolaknya.
 5. Apabila hasil penelitian ulang berkas calon tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Boyolali, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.
 6. Apabila salah satu bakal calon atau bakal pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pengganti.

7. Partai politik atau gabungan partai politik menyampaikan kepada KPU Kabupaten Boyolali surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu bakal calon atau bakal pasangan calon berhalangan tetap.
8. KPU Kabupaten Boyolali melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya dan memberitahukan hasil penelitian ulang kepada bakal pasangan calon.
9. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang, bakal pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Boyolali, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
10. KPU Kabupaten Boyolali memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.

F. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. Penetapan pasangan calon, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Boyolali menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon, dan dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.
 - b. Apabila tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon, KPU Kabupaten Boyolali mengembalikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Selanjutnya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali pasangan calon paling lambat 14 (empat belas) hari hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon.
 - c. Apabila dalam jangka waktu tersebut sebagaimana pada huruf b diatas Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mampu mengajukan pasangan calon yang memenuhi syarat, maka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 ditunda.
 - d. Pasangan calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
2. Pengundian nomor urut pasangan calon berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon;
 - b. Pengundian nomor urut pasangan calon dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Boyolali, yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu, Media Massa dan tokoh masyarakat;
 - c. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Boyolali membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan;
 - d. Nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Boyolali, disusun dalam daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali, dan dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon yang menjadi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Boyolali;
 - e. Hasil pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dituangkan dalam Berita acara penetapan nomor urut pasangan calon dan menjadi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.

3. Berdasarkan hasil penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian;
4. Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat bersifat final dan mengikat.
5. Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri.
 - b. Partai Politik atau Gabungan partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
 - c. Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, dan diberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta diumumkan kepada masyarakat.
 - d. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah Nomor Urut Pasangan calon yang telah ditetapkan.
 - e. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya serta pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Boyolali
 - f. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Boyolali
 - g. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya yang mengundurkan diri, dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon kepala daerah/wakil daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 - h. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali sebagai pasangan calon, sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 - i. Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
 - j. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri, pasangan calon perseorangan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti pasangan calon perseorangan lain.
6. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.

- b. KPU Kabupaten Boyolali melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti, dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.
 - c. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Boyolali membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
 - d. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
 - e. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
 - f. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia, mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
 - g. KPU Kabupaten Boyolali melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti, dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
 - h. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
 - i. KPU Kabupaten Boyolali membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan, paling lama 30 (tiga puluh) hari.
7. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - b. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap, dan KPU Kabupaten Boyolali melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
 - c. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Boyolali menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

G. KETENTUAN LAIN

1. Anggota TNI dan Polri, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak dapat memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan;
2. Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang telah ditetapkan dan disusun dalam

daftar pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Boyolali, dijadikan bahan untuk :

- a) membuat daftar nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali;
 - b) membuat surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 - c) keperluan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
 - d) dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Kabupaten Boyolali dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU Kabupaten Boyolali, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali, Kantor Departemen Agama, Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Kabupaten Boyolali, Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Boyolali, Ikatan Akuntan Indonesia, Pengadilan Negeri Boyolali, Kepolisian Resort Boyolali, Kejaksaan Negeri Boyolali dan unsur lainnya yang dianggap perlu.
 4. Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan perseorangan menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 KPU Kabupaten Boyolali dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.
 5. Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon. dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut.
 6. Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas , KPU Kabupaten Boyolali melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.
 7. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.

H. PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan tahap pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 27 Desember 2009


RIBU BUDI SANTOSO

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali
Nomor : 12 Tahun 2009
Tanggal : 27 Desember 2009

**BENTUK FORMULIR KELENGKAPAN PENDAFTARAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010**

Formulir Terdiri dari :

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B-KWK).
2. Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Model B 1-KWK).
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik Tidak akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Model B 2-KWK).
4. Formulir Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Model B 3-KWK).
5. Formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Model B 4-KWK).
6. Formulir Surat Pernyataan Tidak akan Mengundurkan Diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Model B 5-KWK).
7. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati/Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Model B 6-KWK).
8. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model B 7-KWK).
9. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK).
10. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah (Model BB 1-KWK).
11. Formulir Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama (Model BB 2-KWK).
12. Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati/Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Model BB 3-KWK).
13. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB 4-KWK).
14. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 5-KWK).
15. Formulir Surat Pernyataan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB 6-KWK).
16. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Penjara karena Tindak Pidana Makar dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara (Model BB 7-KWK).
17. Formulir Surat Pernyataan Telah Selesai Menjalani Hukuman Penjara (Model BB 9-KWK).
18. Surat Pernyataan Bersedia Mengumumkan atau Memberikan Kuasa Kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk mengumumkan daftar kekayaan pribadi (Model BB 10-KWK).
19. Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus Sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB 11-KWK).

20. Surat Keterangan Bertempat Tinggal Calon Bupati/Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Kepala Desa/Lurah setempat yang diketahui oleh Camat, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas (Model BB 12-KWK).
21. Surat Pernyataan Mengenai Daerahnya dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB 13-KWK).

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 27 Desember 2009


RIBU BUDI SANTOSO

**SURAT PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

Nomor :

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bersama ini diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, oleh Dewan Pimpinan Daerah /Cabang*) Kabupaten Boyolali Partai atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Boyolali :

- 1. Partai dan
- 2. Partai dan
- 3. Partai dan
- 4. Partai dan
- 5. Partai

Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang diajukan adalah :

- 1. Calon Bupati :
- 2. Calon Wakil Bupati :

Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.


Boyolali, 2010

Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik*)/
Gabungan Partai Politik*) Tingkat Kabupaten Boyolali
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua
DPD/DPC Kabupaten Boyolali

Sekretaris
DPD/DPC Kabupaten Boyolali




(.....)

(.....)

Partai

Ketua
DPD/DPC Kabupaten Boyolali

Sekretaris
DPD/DPC Kabupaten Boyolali



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010
DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sepuluh bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini Gabungan Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Boyolali :

- 1. Partai dan
- 2. Partai dan
- 3. dan seterusnya

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B- KWK).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.


Boyolali, 2010

Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik*)/
Gabungan Partai Politik*) Tingkat Kabupaten Boyolali
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua
DPD/DPC Kabupaten Boyolali

Sekretaris
DPD/DPC Kabupaten Boyolali




(.....)

(.....)

Partai

Ketua
DPD/DPC Kabupaten Boyolali

Sekretaris
DPD/DPC Kabupaten Boyolali



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Partai Politik
.....
Tingkat Kabupaten Boyolali.

Menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Boyolali, 2010


Pimpinan Partai

Tingkat Kabupaten Boyolali
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua
DPD/DPC Kabupaten Boyolali

Sekretaris
DPD/DPC Kabupaten Boyolali



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Gabungan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Boyolali :

- 1. Partai dan
- 2. Partai dan
- 3. Partai dan
- 4. Partai dan
- 5. Partai

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.


Boyolali, 2010

Pimpinan Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Boyolali

Partai

Ketua
DPD/DPC Kabupaten Boyolali

Sekretaris
DPD/DPC Kabupaten Boyolali




(.....)

(.....)

Partai

Ketua
DPD/DPC Kabupaten Boyolali

Sekretaris
DPD/DPC Kabupaten Boyolali



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/ :/
- Umur : Tahun
- d. Alamat tempat tinggal :
-

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010. terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali
Tahun 2010



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI BUPATI/WAKIL BUPATI*) BOYOLALI
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/ :/
- Umur : Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
-

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan/jabatan negeri apabila terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pada saat pencalonan ini saya :

- 1. Tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai
-
- 2. Telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai
-

dan telah memperoleh persetujuan dari atasan langsung, sebagaimana bukti terlampir.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 42 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali
Tahun 2010



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

MODEL B 7 - KWK

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Jabatan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/ :/
- Umur : Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
pada tanggal :



Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali
Tahun 2010

(.....)

Keterangan :

*1 Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur : Tahun
- e. Agama :
- f. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali
Tahun 2010



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN
KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur : Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali
Tahun 2010



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur :/ Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*) selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali
Tahun 2010



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI*) BOYOLALI TAHUN 2010

1. Nama :

2. Tempat dan tanggal lahir/ umur :

3. Alamat tempat tinggal :

4. Jenis Kelamin :

5. Agama :

6. Status Perkawinan : a. Belum/ sudah/ pernah kawin *)
 b. Nama istri/ suami *) : 1. *)
 2. *)
 3. *)
 *) Catatan : cerai/meninggal
 c. Jumlah anak orang
 d. Nama keluarga kandung

7. Pekerjaan :

8. Riwayat Pendidikan : a.
 b.
 c.
 d.
 e.

9. Pengalaman organisasi :

10. Pengalaman Pekerjaan :

11. Lain-lain :

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *) Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Boyolali, 2010



Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali
Tahun 2010

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA ROHANI DAN JASMANI**

Tim Pemeriksa kemampuan jasmani dan rohani menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur : Tahun
- d. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani Pasangan Calon Bupati /Wakil Bupati *) Boyolali Tahun 2010 atas nama :

.....


dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati / Wakil Bupati *) Boyolali Tahun 2010.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Boyolali, 2010

Tim Penilai

.....



(.....)

Keterangan :

*¹ Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG**

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/ :/
- Umur Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
-

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 atas nama :


.....
tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Boyolali, 2010

Ketua Pengadilan Negeri

.....



(.....)

Keterangan :

*1 Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur : Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap untuk memenuhi persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Meterai
Rp
6.000,00

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali
Tahun 2010

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA
KARENA TINDAK PIDANA MAKAR DAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA
PENJARA**

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur :/ Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 tersebut tidak sedang dicabut hak pilihnya. tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan. Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Negeri
.....



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TELAH SELESAI MENJALANI HUKUMAN PENJARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur : Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 telah selesai menjalani hukuman penjara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
Pada tanggal :



Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali
Tahun 2010

(.....)

Keterangan :

*') Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA / MEMBERIKAN KUASA KEPADA
KPU KABUPATEN BOYOLALI UNTUK MENGUMUMKAN
DAFTAR KEKAYAAN PIBADI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur : Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia/memberikan kuasa kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali*) untuk mengumumkan Daftar Kekayaan Pribadi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Bupati/Wakil Bupati *) Boyolali Tahun 2010.

Dibuat di :
Pada tanggal :



Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali
Tahun 2010

(.....)

Keterangan :

*1 Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG BERSTATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur : Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati *) Boyolali Tahun 2010. saat ini tidak sedang dalam status sebagai Penjabat Bupati/Walikota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf p Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 38 ayat (1) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
Pada tanggal :



Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali
Tahun 2010

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT KETERANGAN
BERTEMPAT TINGGAL
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI*) BOYOLALI TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur : Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 telah bertempat tinggal di :

- 1. Desa/Kelurahan*) :
- 2. Kecamatan :
- 3. Kabupaten / Kota*) :
- 4. Provinsi :

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Boyolali, 2010

Kepala Desa/Lurah*)




(.....)

Boyolali, 2010

Mengetahui

Camat :



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAHNYA DAN DIKENAL
OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur : Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati *) Boyolali Tahun 2010 telah mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali
Tahun 2010



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali
Nomor : 12 Tahun 2009
Tanggal : 27 Desember 2009

**BENTUK FORMULIR KELENGKAPAN PENDAFTARAN
CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010**

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B-PKWK-KPU);
2. Formulir Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Model B 1-PKWK-KPU);
3. Formulir Lampiran Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Lampiran Model B 1- PKWK-KPU);
4. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Model B 2-PKWK-KPU);
5. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Model B 3-PKWK-KPU);
6. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Bupati/Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Model B 4-PKWK-KPU);
7. Formulir Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Model B 4.A-PKWK-KPU);
8. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Profesi (Model B 4.B-PKWK-KPU);
9. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPRD (Model B 5-PKWK-KPU);
10. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model B 6-PKWK-KPU);
11. Formulir Tanda Terima (Model B 7-PKWK-KPU);
12. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung (Model B 8-PKWK-KPU);
13. Formulir Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model B 9-PKWK-KPU);
14. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA-PKWK-KPU);
15. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA 1-PKWK-KPU);
16. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Boyolali oleh KPU Kabupaten Boyolali (Model BA 2-PKWK-KPU);
17. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 (Model BB 1-PKWK-KPU);
18. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama (Model BB 2-PKWK-KPU);
19. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB 3-PKWK-KPU);

20. Formulir Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB 4-PKWK-KPU);
21. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB 5-PKWK-KPU);
22. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB 6-PKWK-KPU);
23. Formulir Surat Pernyataan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB 7.A-PKWK-KPU);
24. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB 7-PKWK-KPU);
25. Formulir Surat Keterangan (Model BB 8-PKWK-KPU);
26. Formulir Surat Pernyataan Telah Selesai Menjalani Hukuman Penjara (Model BB 9-PKWK-KPU);
27. Formulir Surat Pernyataan Bersedia Mengumumkan atau Memberikan Kuasa Kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk mengumumkan daftar kekayaan pribadi (Model BB 10-PKWK-KPU);
28. Formulir Surat Pernyataan Tidak Sedang Berstatus Sebagai Penjabat Bupati/Walikota (Model BB 11-PKWK-KPU);
29. Formulir Surat Keterangan Bertempat Tinggal (Model BB 12-PKWK-KPU) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Kepala Desa/Lurah setempat yang diketahui oleh Camat;

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 27 Desember 2009


RIBUT BUDI SANTOSO

**SURAT PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

Untuk memenuhi persyaratan pengajuan pasangan Calon Pemilu Bupati Boyolali dan Wakil Bupati Boyolali dari perseorangan, bersama ini kami :

- 1. Nama :
(Calon Bupati)
- 2. Nama :
(Calon Wakil Bupati)

mengajukan diri sebagai Pasangan Calon Bupati Boyolali dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 masa jabatan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015.

Surat pencalonan ini dilampiri :

- a. Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi dukungan dari PPK/KPU Kabupaten Boyolali dengan keseluruhan jumlah pendukung orang (..... %) dari jumlah penduduk Kabupaten Boyolali yang tersebar di (.....) Kecamatan dari 19 (Sembilan Belas) Kecamatan.
- b. Surat Keterangan dan Surat Pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Boyolali, 2010

Calon Wakil Bupati

Calon Bupati

(.....)

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*¹) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini kami pasangan calon perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dari Perseorangan :

- 1. Nama :
(Calon Bupati Boyolali)
2. Nama :
(Calon Wakil Bupati Boyolali)

Menyampaikan daftar nama-nama pendukung dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 masa jabatan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015.

Adapun secara rinci data pendukung sebagai berikut :

Table with 4 columns: No, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUKUNG. Rows 1-4 with 'Dst' in row 4.

Secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran Model B 1 – PKWK – KPU (Terlampir).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka sanggup dituntut sesuai dengan Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Wakil Bupati Mengetahui/menyetujui, Calon Bupati
(.....) (.....)
Materai
Rp. 6.000,-

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI/WAKIL BUPATI*) BOYOLALI
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur : Tahun
- d. Pendidikan terakhir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 secara berpasangan dengan Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 atas nama dari perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali masa jabatan Tahun 2010 s/d Tahun 2015.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (5a) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2008.

Dibuat di :
pada tanggal :



Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Boyolali
Tahun 2010

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/ :/
- Umur : Tahun
- d. Alamat tempat tinggal :
-

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya sanggup memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1b) dan ayat (1c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 28 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Boyolali
Tahun 2010



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI BUPATI/WAKIL BUPATI*) BOYOLALI
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur :/ Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 13 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali
Tahun 2010



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
YANG DICALONKAN SEBAGAI BUPATI/WAKIL BUPATI*) BOYOLALI
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur : Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai untuk memenuhi persyaratan calon Bupati/Wakil Bupati *) Boyolali Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
pada tanggal :

Mengetahui,
Atasan Langsung

Yang Membuat Pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali
Tahun 2010

(.....)
NIP/NRP



(.....)
NIP/NRP

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI PROFESI
YANG DICALONKAN SEBAGAI BUPATI/WAKIL BUPATI*) BOYOLALI
TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/ :/
- Umur : Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup tidak aktif dari profesi sebagai untuk memenuhi persyaratan calon Bupati/Wakil Bupati *) Boyolali Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 13 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang Membuat Pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali
Tahun 2010



(.....)
NIP/NRP

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur : Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, Tahun 2010 dari Perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 13 ayat (2) huruf h Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Boyolali
Tahun 2010



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur : Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai Calon Bupati saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

- 1. Kabupaten :
- 2. Kecamatan :
- 3. Desa/Kelurahan :
- 4. RT/RW :
- 5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, Tahun 2010 dari Perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

TANDA TERIMA

Telah terima berkas dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali :

Kabupaten/PPS *) :

Dukungan terhadap Pasangan Calon

Bupati Boyolali :

Wakil Bupati Boyolali :

1. Kecamatan/ :

Desa/Kelurahan *)

2. Kecamatan/ :

Desa/Kelurahan *)

3. Kecamatan/ :

Desa/Kelurahan *)

4. Kecamatan/ :

Desa/Kelurahan *)

5. Kecamatan/ :

Desa/Kelurahan *)

6. Kecamatan/ :

Desa/Kelurahan *)

7. Kecamatan/ :

Desa/Kelurahan *)

8. Kecamatan/ :

Desa/Kelurahan *)

Desa/Kelurahan *)

9. Dst.

Dibuat di :

pada tanggal :

Yang Menyerahkan

Yang Menerima
KPU Kabupaten Boyolali/PPS*)

(.....)

(.....)

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu.
- Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan.

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor KTP/NIK :
Alamat :
Umur :
Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah mendukung dalam bentuk apapun terhadap pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 :

1. Bupati Boyolali :
2. Wakil Bupati Boyolali :

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG BERSTATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir / :
Umur Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 saat ini tidak sedang dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, Tahun 2010 dari Perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf p Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 13 ayat (2) huruf h Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :



Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali
Tahun 2010

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
DI TINGKAT DESA / KELURAHAN OLEH
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**

Pada hari ini tanggal
bulan tahun Dua Ribu Sepuluh, Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Bupati/Wakil Bupati Boyolali atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, bertempat di :

- Desa/Kelurahan*) :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Provinsi :

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Memeriksa kelengkapan administrasi dukungan bakal pasangan calon.
- b. Melakukan verifikasi faktual berdasarkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk masing-masing pendukung di Desa/Kelurahan*)
.....
- c. Membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, ditemukan nama pendukung yang sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia dan ditemukan nama pendukung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali
..... orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang memenuhi syarat
..... orang;

3. Jumlah pendukung bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang tidak memenuhi syaratorang;

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang telah di verifikasi PPS dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	(.....)
2	Anggota	(.....)
3	Anggota	(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
DI TINGKAT KECAMATAN OLEH
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sepuluh, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Bupati/Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, bertempat di :

- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Provinsi :

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, Panitia Pemilihan Kecamatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.
- b. Menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan
- c. Membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPK adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali orang;
2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPS bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang telah di verifikasi PPK dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.

Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Boyolali;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	(.....)
2	Anggota	(.....)
3	Anggota	(.....)
4	Anggota	(.....)
5	Anggota	(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN REKAPITULASI TERHADAP
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI DI TINGKAT KABUPATEN OLEH
KPU KABUPATEN BOYOLALI**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sepuluh, KPU Kabupaten Boyolali telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Bupati/Wakil Bupati Boyolali atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat KPU Kabupaten Boyolali, bertempat di :

Kabupaten : Boyolali
Provinsi : Jawa Tengah

Dalam verifikasi dan rekapitulasi, KPU Kabupaten Boyolali telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali;
- b. Menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan;
- c. Membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan;
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.

Hasil verifikasi dan rekapitulasi daftar nama-nama pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan KPU Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali orang;
2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali yang telah di verifikasi KPU Kabupaten Boyolali dan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk arsip bakal pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten**).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	(.....)
2	Anggota	(.....)
3	Anggota	(.....)
4	Anggota	(.....)
5	Anggota	(.....)

Keterangan :

***) Untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota, digunakan sebagai pemenuhan syarat calon berkenaan dengan syarat dukungan.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2010**


1. Nama :
2. Tempat dan tanggal Lahir/
umur :/..... Tahun
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Status perkawinan :
 - a. Belum/sudah/pernah kawin *)
 - b. Nama istri/suami :
 - c. Jumlah anak orang
 - d. Nama keluarga kandung :
.....
.....
.....
.....
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan*) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
9. Riwayat organisasi**) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
10. Riwayat pekerjaan dan
alamat pekerjaan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 dari Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58 ayat (5a) huruf n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 10 ayat (1) huruf i Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
pada tanggal :

Calon Bupati/Wakil Bupati *) Boyolali
Tahun 2010



(.....)

Keterangan :

1. *) memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/peguruan tinggi.
2. **) memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu.
3. Apabila tidak mencukupi, formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
BUPATI/WALIKOTA ATAU WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir :/...../.....
Umur Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai pasangan calon perseorangan Bupati/Wakil Bupati Boyolali*) belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, Tahun 2010 dari Perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur : Tahun
- e. Agama :
- f. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut dan taat menjalankan kewajiban ajaran agama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, Tahun 2010 dari Perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Boyolali
Tahun 2010



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/ :/
- Umur Tahun
- e. Alamat tempat tinggal :
-

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon perseorangan Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, Tahun 2010 dari Perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :

pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
 Calon Bupati/Wakil Bupati *) Boyolali
 Tahun 2010



(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. - Yang dimaksud dengan “setia” dalam ketentuan ini adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” dalam ketentuan ini adalah yang mengakui pemerintah yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI**

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir :/...../.....
Umur Tahun
- d. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani pasangan calon perseorangan Bupati/Wakil Bupati *) Boyolali atas nama :

.....
dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati Boyolali *) Tahun 2010.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, Tahun 2010 dari Perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
pada tanggal :

Tim Pemeriksa Khusus
KETUA



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG**

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir :/
- Umur : Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon perseorangan Bupati/Wakil Bupati *) Boyolali atas nama :

.....
tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali. Tahun 2010 dari Perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
pada tanggal :

Ketua Pengadilan Negeri

.....
 (.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT

Ketua Pengadilan Tinggi/Niaga menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir :
- Umur Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
-
-

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasangan calon perseorangan Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali atas nama :

.....

dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dari Perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 10 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
pada tanggal :

Ketua Pengadilan Tinggi/Niaga*)

.....
 (.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Tinggi/Niaga, menerangkan bahwa :


- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir :
Umur Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya TIDAK SEDANG DALAM KEADAAN PAILIT.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *) Boyolali
Tahun 2010



(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi, menerangkan bahwa :

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Umur : Tahun
- Kebangsaan :
- Jenis Kelamin :
- Pekerjaan :
- Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini :

- a. Tidak pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat calon perseorangan Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali Tahun 2010 dari Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 10 ayat (1) huruf k Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dibuat di :
pada tanggal :

Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi *)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
TELAH SELESAI MENJALANI HUKUMAN PENJARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir :/...../.....
Umur : Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah selesai menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Bupati/Wakil Bupati*) Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*¹



(.....)

Keterangan :

*¹ Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA/MEMBERIKAN KUASA KEPADA
KPU KABUPATEN BOYOLALI*) UNTUK MENGUMUMKAN
DAFTAR KEKAYAAN PRIBADI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/ :/
- Umur : Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :
-

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia/memberikan kuasa kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali*) untuk mengumumkan Daftar Kekayaan Pribadi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Bupati/Wakil Bupati *) Boyolali.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*¹



(.....)

Keterangan :

*¹) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT KETERANGAN
BERTEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :


- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/
Umur : Tahun
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

yang bersangkutan benar-benar bertempat tinggal di :

- 1. Desa/Kelurahan*) :
- 2. Kecamatan :
- 3. Kabupaten / Kota*) :
- 4. Provinsi :

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati *) Boyolali.

..... 2010



Kepala Desa/Lurah*)


.....

(.....)

..... 2010

Mengetahui

Camat :



(.....)